

PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN *SUPER* *MAXIMUM SECURITY (SMS)* DALAM PERSPEKTIF PEMASYARAKATAN

Rachmayanthy

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Umar Anwar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Zulfikri

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues
2020, Vol.2 (1), 65-81
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
10 November 2020

Accepted
20 Desember 2020

Abstract

The Super Maximum Scurity Penitentiary is a new Technical Implementation Unit in the ranks of prisons, which functions specifically to foster Terrorist prisoners or other high risk prisoners, the difference between this institution compared to other Correctional UPTs is that the security is very tight with one person and one prisoner cell. and the method of guidance provided to prisoners in Super Maximum Scurity (SMS) Lapas is different from other prison guidance. The issues raised in this research are: How is the implementation of coaching terrorist prisoners in Super Maximum Security Prison based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018? And how is the development of terrorist inmates at Super MaximimSecurity Prison from a prison perspective? The theory used is by using coaching theory and descriptive qualitative research methods by direct interviews with officers of the Super Maximum Security (SMS) prison. Based on the results of the research, it is found that in the development of Terrorist inmates at the Super Maximum Security Prison, because in the implementation of the guidance, the difficulty of the prisoners' movement cannot be directly fostered by the officers having to regulate. Then coaching in terms of the goals of the correctional system can be reviewed because it is different from the goals of different systems, so it requires the best thinking and solutions so that coaching can be carried out in accordance with the objectives of the correctional system, namely prisoners are aware of mistakes, improve themselves and no longer commit acts that violate the law, are accepted by the community and can be active and productive in development and able to live their lives as good and responsible citizens.

Keyword : Terrorist inmate, Super Maximum Prison, Treatment.

Abstrak

Lembaga Pemasarakatan Super Maksimum Scurity merupakan Unit Pelaksana Tekhnis baru di jajaran Pemasarakatan, yang berfungsi khusus membina narapidana Teroris atau Narapidana Resiko Tinggi (*hight risk*) lainnya, perbedaan Lembaga ini dibanding UPT Pemasarakatan lainnya adalah pengamanannya yang sangat ketat dengan penempatan satu orang satu sel narapidana, cara dan metode pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lapas *Super Maximum Scurity* (SMS) berbeda dibandingkan pembinaan Lapas lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lapas *Super Maximum Security* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 tahun 2018?, dan Bagaimana pembinaan narapidana teroris di Lapas *Super Maximim Security* ditinjau dari perspektif pemasarakatan?. Teori yang digunakan dengan menggunakan teori pembinaan dan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara langsung

dengan para petugas di Lapas *Super Maximum Security (SMS)*. Berdasarkan hasil penelitian terdapat banyak kendala dalam pembinaan narapidana Teroris di Lapas *Super Maximum Security*, karena di dalam pelaksanaan pembinaan tidak dapat dibina secara langsung akibat pembatasan gerak narapidana dengan petugas harus dibatasi. Kemudian pembinaan ditinjau dari tujuan system pemasyarakatan dapat ditinjau Kembali karena berbeda dengan tujuan dari system pemasyarakatan, sehingga memerlukan pemikiran pemikiran dan solusi terbaik agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari system pemasyarakatan yaitu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulang perbuatan yang melanggar hukum, diterima oleh masyarakat dan serta dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta mampu menjalani hidupnya sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Narapidana teroris, Lapas *Super Maximum Security*, Pembinaan.

Pendahuluan

Satu-satunya penderitaan di dalam penjara adalah pengekangan kebebasan dan ruang gerak dari narapidana tersebut. Narapidana ditempatkan di ruang khusus atau sel khusus sesuai dengan kriteria dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Tidak ada pembinaan dan lebih menempatkan mereka sebagai objek yang tidak perlu diperlakukan dengan cara lain selain pengekangan dan sel khusus.

Perampasan kemerdekaan dan dampak negatif akibat dari perampasan kemerdekaan itu sendiri. Akibat pengekangan ini banyak hal negatif yang dilakukan oleh tahanan/narapidana akibat dampak pengikutnya. Terjadinya hal negatif karena salah satunya adalah kebebasan bergerak. Setiap manusia membutuhkan kemerdekaan, menjalani kehidupannya secara normal. Tetapi apabila orang tersebut di penjara, maka sebagian kebebasannya dirampas oleh negara sampai selesai masa menjalani masa pembedaannya.

Apabila memperhatikan Sistem Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konseptual sangat berbeda. Pada system kepenjaraan, pelaku lebih berfokus sebagai objek yang tidak diperlakukan secara wajar sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan pada sistem

kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya pada pemulihan terpidana menjadi manusia seutuhnya, kembali pada masyarakat menjadi manusia yang berguna dan dapat menjalankan kehidupan secara wajar.

Dengan system kepenjaraan diharapkan seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat bertobat dan jera dan apabila sudah kembali ketengah masyarakat tidak berbuat jahat lagi karena sudah merasa jera dengan perlakuan yang diberikan baik berupa penyiksaan maupun bentuk hukuman lain ketika ia berada di dalam penjara. Penjaraan terhadap narapidana sebagaimana tersebut di atas mempunyai dua tujuan yaitu penjaraan khusus/ individual dan Penjaraan umum.

Penjaraan individual berfungsi untuk membuat sipelaku kejahatan menjadi takut dan jera sehingga tindak kejahatan tersebut tidak pernah diulangi lagi 2. Sedangkan kejahatan umum digunakan untuk menjadikan jera sebagai pelajaran dan contoh bagi masyarakat umum sehingga tidak lagi membuat kejahatan yang sama3. Setelah doktrin penjaraan berkembang pula doctrine doktrin kain seperti rehabilitasi, resosialisasi, reformasi dan lain lainnya yang pada hakekatnya mencela doktrin

deterrence sebagai tujuan dari pidana penjara. Mereka berpendapat bahwa “Man are put in prison as punishment, not for a punishment” dan mengidentikkan deterrence teori ini dengan dengan “Punitive inprisonmen”. Dalam dunia penology aliran yang menganut punitive inprisonmen digolongkan dalam” classical penology “ sedangkan yang menganut rehabilitative inprisonmen dimasukkan dalam golongan new penology. Dan system Pemasarakatan yang sekarang dianut di Indonesia tergolong ke dalam “new penology “

Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan juga berarti pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana atau istilah pemsarakatannya disebut dengan proses pemsarakatan, langkah awal yang harus dikerjakan untuk memulai proses itu adalah: Meneliti terpidana begitu ia mulai masuk dalam lembaga dan kemudian semua keterangan tentang riwayat hidup sosial serta pelanggaran pelanggarannya, kecakapan serta bakat rohani dan jasmaninya, sifat kepribadiannya, lama pidana, semua dijadikan evaluasi untuk pembinaan selanjutnya.

Pembinaan terhadap narapidana meliputi perawatan, pedidikan agama, pendidikan umum serta kejuruan, rekreasi dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat. Semua dilakukan harus dengan terlebih dahulu memperhatikan penempatannya serta tidak melupakan faktor keamanan dan tata tertibnya. Pembinaan dalam system pemsarakatan bersifat humanis dan menghargai harkat dan martabat narapidana, penghukuman bukan semata mata balas dendam dari negara, hukuman hilang kemerdekaan sudah cukup sebagai penderitaan tersendiri dan jangan ditambah lagi dengan penderitaan lainnya.

Terhadap perlakuan sebelum adanya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana , Prof.WA, Bonger seorang guru besar pada universitas Amsterdam didalam bukunya yang berjudul “ Inleiding Tot De Criminologi” mengatakan bahwa sejak abad ke-18 melihat adanya suatu perobahan yang sedang terjadi dalam peradilan. Kalau dahulu hakim sama sekali tidak memperhatikan keadaan pribadi dari penjahat, kalau sudah terbukti bersalah hakim menjatuhkan hukuman dengan tidak memperhatikan keadaan penderitaan terdakwa pada awalnya semua jenis hukuman itu bertujuan untuk pembalasan dendam.

Adanya pengaruh pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai pembalasan memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat dan isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat, maka realisasi dari pemenjaraan bersifat pemberian penderitaan terhadap orang-orang yang dipenjara hal ini tercermin dari cara perlakuannya yang tidak baik terhadap narapidana

Perlakuan yang tidak baik terhadap narapidana ini disebabkan adanya pengaruh pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai pembalasan, memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat dan isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat’ maka realisasi dari pemenjaraan bersifat pemberian penderitaan terhadap orang orang yang dipenjara hal ini tercermin dari cara perlakuannya yang bengis terhadap narapidana.

John Howard dalam bukunya “The State Of Prison“ melukiskan keadaan dipenjara penjara di Inggris yang hampir sama dijumpai diberbagai Negara di Eropa pada abad delapan penderitaan narapidana di penjara penjara dan pada

tahanan yang belum tentu bersalah dan orang-orang karena hutang meringkuk dipenjara dan kemudian dihukum dengan penyiksaan, penyiksaan di luar batas kemanusiaan. Hal ini mendorong John Howard untuk berjuang dengan meringankan penderitaan narapidana yang dipenjara dan ditahan, baik dengan protes-protesnya maupun dengan tulisan-tulisannya, bahkan secara pisik keluar masuk penjara untuk melihat dan mendorong para tahanan tersebut, sehingga dalam dunia penology John Howard dipandang sebagai pembaharu Sistem Penjara terbesar.

Apabila dilihat dari perbedaan konsep kepenjaraan dan konsep pemasyarakatan maka terdapat perbedaan yang sangat kontras, konsep kepenjaraan fokus kepada penjaraan kepada narapidana agar menjadi jera dan kapok, walaupun tujuan awalnya sangat mulia yaitu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan sedangkan konsep pemasyarakatan fokus kepada pembinaan narapidana agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan konsep kepenjaraan yang lebih bersifat individual dan mengisolasi narapidana dalam waktu yang lama, serta membatasi dalam bersosialisasi dengan masyarakat, mengakibatkan narapidana akan mempunyai mental block sehingga sulit menerima masukan dan pembinaan yang disampaikan oleh petugas.

Begitu juga dengan program pembinaan yang ditawarkan oleh Sistem Revitalisasi bagi Narapidana Teroris (Napiter) di Lapas Super Maksimum Security (Lapas SMS) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2015, akan sulit dijalankan ketika narapidananya mempunyai mental block akibat perlakuan yang diterima

ternyata bertentangan dengan system pemasyarakatan itu sendiri yang selalu menghargai harkat dan martabat manusia serta memanusiakan manusia, secara lugas hal tersebut juga sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Munculnya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan mengakibatkan adanya pemisahan perlakuan narapidana dengan memposisikan narapidana pada pemisahan sel yang mulai dari Minimum Security sampai pada Super Maximum Security (SMS). Narapidana dengan kategori Highrisk yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di dalam Lapas akan terus berada di dalam Lapas SMS hingga kembali pada masyarakat. Hal ini akan memberikan efek yang berbeda jika pemberian perlakuan pada yang sama terhadap pembinaan pada setiap narapidana yang menjalani masa pidana di dalam Lapas. Hal ini juga akan bertentangan dengan UU Pemasyarakatan yang memperlakukan setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan di dalam Lapas.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut: Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Super Maksimum Security (SMS) dalam Perspektif Pemasyarakatan “.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Security Berdasarkan Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor 35 tahun 2018 ?

2. Bagaimana pembinaan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Security ditinjau dari perspektif masyarakat?

Metode

Sifat penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada hukum normatif dan penelitian kepustakaan (Library research) serta penelitian langsung di Lapas Super Maximum Security Kelas I Batu Nusa Kambangan dan Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karang Anyar. Pembinaan adalah tujuan dari pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara tentang tujuan pemidanaan antara lain dirumuskan tentang perlunya “ memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna“, dan bahwa “... Pemidanaan tidak dimaksudkan

untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia “. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan dirumuskan tentang hal yang wajib dipertimbangkan hakim adalah” pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku pidana

Hasil

Pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Security Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 tahun 2018

Pengertian Teroris

Pengertian teroris sangat bervariasi tergantung dari sisi mana kita memandangnya, karena di dunia internasional belum ada pengertian pasti

dari arti teroris tersebut. Namun ada sedikit kesepakatan mengenai pengertian teroris dalam dunia akademik, politik dan militer, yaitu “ teroris dapat diartikan ketika langsung melihat suatu teror atau kejadian dan sesuai dengan sudut pandang dari segi mana kita melihatnya “...atau sesuatu kejadian kompleks atau teror yang sengaja dibuat, namun secara umum menurut para ahli ada ratusan definisi dari teroris .

Definisi teroris sangat penting untuk diketahui terutama dalam menentukan arah penyidikan, ruang lingkup penyidikan, yaitu bagaimana orang membedakan tindakan terorisme dari bentuk kekerasan lainnya, selain itu masalah definisi memiliki implikasi kebijakan dan operasional, misalnya jika teroris dianggap sebagai tindakan kriminal maka fokusnya adalah pada penegakan hukum pendekatan yang digunakan adalah bersifat preventif dan reaktif dengan penggunaan kekuatan minimum dan penekanan kuat pada pengumpulan bukti . Dilain pihak jika teroris dipandang sebagai bentuk peperangan maka fokusnya adalah pendekatan militer dengan penekanan kepada pengumpulan intelijen untuk operasi perencanaan, pendekatan *offensive*. *sebagaimana diperlukan serta tentu dengan menggunakan kekuatan maksimum.*

Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik).

Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik). Terror adalah perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis dan usaha menciptakan ketakutan, kengerian oleh seseorang atau golongan. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang

digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang.

Terorisme mengandung arti 'menakut- nakuti'. Kata tersebut berasal dari bahasa latinterrere, "menyebabkan ketakutan", dan digunakan secara umum dalam pengertian politik sebagai serangan terhadap tatanan sipil selama rezim terror pada masa Revolusi Perancis vakhir abad XVII.

Dengan bejalannya waktu, penggunaan istilah terorisme rupanya mengalami mengalami perluasan makna, karena masyarakat menganggap terorisme sebagai aksi-aksi perusakan publik, yang dilakukan tanpa suatu alasan militer yang jelas, serta penebaran rasa ketakutan secara luas di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakankejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi Terorisme sebagai suatu kejahatan maka harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat- akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan adalah suatu alasan yang kuat untuk memidana suatu kejahatan.

Narapidana Teroris adalah Teroris yang yang sudah melakukan kejahatan teror dan telah terbukti kesalahannya melalui proses peradilan dengan memperoleh keputusan tetap dari pengadilan untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang maka setelah mendapat putusan dari hakim dan di masukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan maka statusnya adalah narapidana, yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan narapidana lainnya yaitu untuk dibina dan diperlakukan sebagai manusia dan dimanusiakan itulah kewajiban utama dari Petugas Pemasyarakatan

Lapas Super Maximum Security (Lapas SMS)

Lapas SMS pada awalnya dibangun untuk meningkatkan keamanan staf penjara, narapidana dan masyarakat, dengan fasilitas yang ada seperti sel yang kokoh dan kuat, CCTV dan peralatan audio visual yang lebih canggih lainnya, hal ini akan lebih memudahkan dalam mengontrol narapidana yang dikategorikan kejahatan tingkat tinggi (High Risk).

Lapas SMS adalah Lapas yang mempunyai tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, dengan memisahkan narapidana dalam sebuah sel (one man one sel) dengan waktu yang lama (23 jam) sehari dan 1 jam untuk angin-angin di luar sel, serta dilengkapi dengan peralatan pengawasas yang canggih.

"Jadi selama ini mereka menjadi program pembinaan untuk keolahragaan cuma jadwalnyakan tidak setiap hari jadi setiap seminggu sekali yang tadi fokuskan ke tiap hari jumat dan sabtu kerja secara apa Namanya bergabung antara petugas Kesehatan, petugas keamanan, dan Tidak

terjun bareng-bareng untuk saling berkolaborasi. Jadi mereka menjalankan tugasnya masing-masing, yang Kesehatan bidang Kesehatan, yang keamanan-keamanan trus bagian pengawasan ke pengawasan.(Wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Lapas SMS Kelas I Batu, Bapak S)”

Pengasingan dan isolasi atau pemisahan merupakan hukuman yang paling tua dalam sejarah penghukuman, solitary confinement pertama sekali dilaksanakan pada tahun 1828 atau awal abad 19 dengan system penjara Auburn, newyork, tahanan tidur di sel isolasi senyap tanpa boleh bicara,⁸ (SharonShalev, Supermax controlling risk throught solitary confinement, willan, 2009) serta di inggris dengan penjara pantonvile di Inggris dimana para tahanan ditahan dalam sel isolasi dan dapat bekerja dalam isolasinya, dan selanjutnya dan pada akhir abad ke 19 penjara dengan system ini mulai ditinggalkan, namun diganti dengan menggunakan isolasi jangka pendek seperti untuk narapidana yang melanggar aturan penjara, mencegah pelarian dan untuk perlindungan dan perlindungan terhadap tahanan yang sakit atau rentan, dan amerika pada pertengahan tahun 1970 an lebih rutin menggunakan isolasi dan penahanan yang lama dalam sel, dengan pertimbangan untuk program modifikasi perilaku. dan pada abad modern ini kembali dilaksanakan oleh beberapa Negara sebagai bentuk pembaharuan perlakuan terhadap narapidana, sedikit orang yang dapat mengakses Lapas SMS semua sarannya tersembunyi dari pandangan, penjara SMS tidak pernah dilihat dari dalam oleh orang luar, termasuk oleh anggota tahanan, media, akademi, pengacara kelompok reformasi, kontak apaun yang dimiliki oleh orang luar dengan narapidana supermax sangat

terbatas, terbatas pada kunjungan singkat atau wawancara dengan narapidana yang dilakukan secara khusus.

Selain hal di atas terdapat beberapa ciri khas tertentu yang membedakan Lapas SMS dengan Lapas jenis lainnya, banyak Lapas SMS terletak diwilayah pedesaan yang jauh dari pemukiman masyarakat, Lapas SMS dirancang untuk membatasi pergerakan narapidana serta lebih meningkatkan kemampuan dari petugas untuk mengawasi narapidana dan mengisolasi narapidana dari pengaruh negatif lainnya dari penjara, memiliki kemajuan arsitektur dan teknologi tingkat tinggi dan signifikan yang tidak terlihat pada jenis penjara Confensional, .seperti penggunaan sirkuit televise/cctv tertutup yang luas, menggunakan penjagaan yang lebih ketat, narapidana ditempatkan sendiri dalam sel mereka, Para narapidana dikurung selama 23 jam sehari, dan hanya mendapat 1 jam untuk rekreasi.

Terdapat di beberapa Negara di dunia yang memiliki Lapas SMS, diantaranya adalah, di Amerika (ADX Florence) Amerika pertama sekali membangun Lapas SMS adalah pada tahun 1934 (Alkatras), Australia (Kotingal) Lapas SMS di bangun di Australia mulai tahun 1975, Brazil (Piranhao) Lapas SMS di Brazil pertama kali dibangun pada tahun 1985 dan lain lain, namun ada juga beberapa negara yang sudah menghapus Lapas Super Maximum Scurity di negaranya. 9 Pertimbangan Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah norwegia yang lebih mengutamakan kemanusiaan dan memanusiakan manusia dalam memperlakukan narapidannya.

Tidak ada definisi pasti tentang penjara supermax; namun Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Lembaga Pemasyarakatan Nasional setuju bahwa "unit-unit ini pada dasarnya memiliki

fungsi yang sama: untuk menyediakan sel jangka panjang dan terpisah bagi para narapidana (solitary confinement) yang diklasifikasikan sebagai risiko keamanan tertinggi dalam sistem penjara negara." Ketika membuat perbandingan antara penjara supermax dan penjara non-supermax, definisi yang jelas dan konsisten sangat penting. Akibatnya, menerapkan satu definisi untuk "sel supermax" di semua negara bagian dan yurisdiksi sangat penting. Dan Hal-hal yang perlu dipertimbangkan termasuk jenis tahanan, kondisi fasilitas dan tujuan dari fasilitas tersebut penting untuk analisis.

Lapas SMS memiliki sejarah masalah psikologis dan kesehatan mental kepada narapidana. Masalah psikologis ini menghadirkan tambahan beban bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika narapidana mengalami kesulitan menyesuaikan diri ketika kembali ke kehidupan normal setelah keluar dari Lapas dan narapidana bahkan mungkin lebih cenderung melakukan pelanggaran yang lebih buruk kepada masyarakat ketika sudah dibebaskan dari penjara

Hal ini diakibatkan kurangnya efektifitas pembinaan yang diberikan petugas penjara serta pengaruh negatif dari pengasingan atau isolasi yang begitu lama (solitary confinement) sehingga menimbulkan gangguan mental bagi narapidana yang ditahan di Lapas SMS tersebut¹⁰. Namun berbeda apabila narapidana tidak ditempatkan dalam blok isolasi yang begitu lama (solitary confinement), mereka dapat berkumpul dengan narapidana lainnya dan saling berinteraksi serta berekreasi sehingga terhindar dari stres dan gangguan mental atau gangguan kesehatan, tentunya akan mempunyai dampak yang baik dalam meningkatkan kesadaran narapidana

untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi.¹¹

"Di karang anyer ini kita saat ini petugas hanya 15 yang Definitif , 14 Pejabat Struktural 1 orang staf yang 47 BKO dari UPT lai se-Jawa Tengah. Jadi otomatis kekurangan petugas pada saat cadong atau pembagian jatah warga binaan serta rekan- rekan lain seperti ada LITMAS dari bapas atau ada dari DENSUS, dari BNPT. Kita semua baik jabatan Struktural ekselon 4, ekselon 5 semua turun di blok mengambil napi, tapi kita sesuai dengan SOP kita tidak bersuara kita menggunakan alat pelindung dan helem serta rompi anti peluru Wawancara dengan Pejabat Struktural di Lapas SMS Karang Anyar)".

Pembinaan dilakukan dengan batas dan sekat yang dilakukan antara petugas dengan narapidana. Petugas hanya berinteraksi melalui pengeras suara, pendekatan dengan memakai pakaian yang

serba tertutup, sehingga pembinaan sangat kurang dilakukan di Lapas SMS. Beda Lapas SMS dengan Penjara lainnya secara nyata adalah Fasilitas Penjara SMS lebih baik dalam mencegah narapidana melarikan diri, dan menawarkan perlindungan yang lebih besar terhadap narapidana yang hidup dengan kekerasan serta saling menyakiti, hal ini berda dari pada yang dilakukan penjara non-supermax Namun walaupun seperti itu terdapat beberapa pikiran yang kontroversi tentang Lapas SMS, Satu kritik yang sering muncul dikalangan masyarakat adalah bahwa kondisi kehidupan di Lapas seperti itu adalah melanggar Standard Minimum Rule Treatment Of Inprisonmen (SMR) khususnya tentang perlakuan yang mengangkat harkat dan martabat manusia serta larangan untuk mengisolasi

narapidana dalam waktu yang lama, bahkan dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya, larangan Amandemen Kedelapan terhadap hukuman "kejam dan tidak biasa".

Pada tahun 1996, tim PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki penyiksaan menggambarkan kondisi Lapas SMS sebagai "Tidak manusiawi dan merendahkan martabat". Sebuah studi komprehensif asosiasi New York Bar 2011 menyarankan bahwa penjara SMS merupakan "Penyiksaan di bawah hukum internasional" dan "Hukuman yang kejam dan tidak biasa di bawah Konstitusi A.S." Pada 2012, gugatan class action federal terhadap Biro Penjara Federal dan pejabat yang menjalankan ADX Florence SHU (Bacote v. Biro Penjara Federal, Aksi Sipil 1: 12-cv-01570) diduga melakukan pelecehan kronis, kegagalan untuk mendiagnosis tahanan dengan benar, dan mengabaikan para tahanan yang sakit jiwa serius. Gugatan itu dibatalkan. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa periode penahanan yang lama dalam kondisi seperti supermax dapat menyebabkan kerusakan kejiwaan yang signifikan. Tidak adanya stimulasi sosial dan lingkungan telah ditemukan menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, mulai dari insomnia dan kebingungan hingga halusinasi dan psikosis.

Catatan kritis Lapas SMS menekankan efek negatif dari kurungan isolasi pada kondisi mental banyak tahanan yang mengalami keadaan amarah, depresi, atau psikosis yang ekstrem. Sebagai contoh, psikolog sosial Hans Toch mencatat bahwa "kurungan hukuman yang paling ekstrem — isolasi supermaksimum

— yang paling berat pajak membatasi kompetensi mengatasi, dan secara harfiah

mengarah pada poin yang tidak bisa kembali. sel-sel penjara dipenuhi tahanan yang telah menarik diri dari kenyataan yang menyakitkan dan

diam-diam berhalusinasi.

Gejala-gejala mereka, mati suri mereka, bergumam tidak jelas, tidur gelisah, dan mimpi buruk yang terbangun adalah sulit bagi pengamat biasa untuk melihat, dan pengamat non kasual tidak disambut dalam fasilitas pemisahan hukuman.¹²

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Lembaga Pemasyarakatan SMS di seluruh dunia rata rata mempunyai perlakuan yang sama terhadap narapidana, resiko tinggi (highrisk) terutama dalam perlakuan pengasingan dan isolasi narapidana secara sendiri dalam jangka waktu yang lama, yaitu selama 23 jam untuk rekreasi atau berangin angin hal ini secara psikologis akan mempegaruhi kesehatan dan narapidana baik fisik maupun phisikhis.

Pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS ditinjau dari perspektif masyarakatan

Pembinaan Napiter di Lapas SMS pada saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang pedoman kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (Hight Risk) Kategori Terorisme.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia no 35 tahun 2018

tentang penyelenggaraan revitalisasi terdapat dua pokok kegiatan yang harus diperhatikan dalam memperlakukan narapidana di Lapas Super Maximum Scurity, dua pokok kegiatan ini diantaranya adalah :

Pembinaan Narapidana

Pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Revitalisasi

Pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko narapidana, dan dalam ayat (2) dua dinyatakan bahwa, revitalisasi pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di selenggarakan di : a) Lapas Super Maximum Scurity; b) Lapas Maximum Scurity; c) Lapas Medium Scurity; d) Lapas Minimum Scurity,

Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa Lapas SMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf (a) menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat resiko tinggi, untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko. Didalam pasal 9 dinyatakan bahwa narapidana resiko tinggi adalah terpidana yang memenuhi kategori :a) Membahayakan keamanan Negara; b) Membahayakan keselamatan masyarakat. Dan setiap narapidana sebagaimana termasuk dalam huruf (a) ayat 1 akan ditempatkan masing masing dalam 1 kamar hunian (one man one sel).

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana Hight Risk termasuk narapidana kasus teroris dan waktu dalam penilaian perubahan perilaku narapidana resiko tinggi pada Lapas SMS dilakukan berdasarkan hasil litmas dan rekomendasi sidang tim pengamat

pemasyarakatan. Jenis pembinaan yang diberikan di Lapas SMS terdiri dari beberapa bagian : 1) Pembinaan kesadaran beragama; 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Pembinaan kesadaran Hukum; 4) Konseling dan Cognitive behaviour; 5) Asesment dan checklist behaviour.

Selain pembinaan di atas untuk Narapidana kasus teroris ditambah pembinaan bentuk lain yaitu “ 1) Pembinaan Radikalisasi, dan 2) Pembinaan Disengagement. Untuk dua pembinaan tersebut di atas Lapas SMS mengadakan kerjasama dengan BNPT dan Pemuka Masyarakat lainnya.

“Kalau untuk pembinaan maksimal melalui dengan interaksi secara tidak langsung itu di karang anyer itu sendiri sudah ada. Kalau gak salah yang paham dari pembinaan itu dari penyidik ada 6 atau 7 napi teroris yang sudah NKRI Alhamdulillah Wawancara dengan Pejabat Strukturan di Lapas SMS Karang Anyar)”

Pembinaan tetap dilakukan tapi pembinaan yang dilakukan oleh pihak luar dipanggil keluar di dalam cell nya tetapi tetap menggunakan protocol keamanan yang sangat ketat. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) ditegaskan bahwa penyelenggaraan program pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dilaksanakan dengan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku beresiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk. Sikap dan perilaku narapidana beresiko tinggi diawasi dan diamati oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku narapidana, laporan harian sikap dan perilaku narapidana digunakan sebagai sumber dana bagi Pembimbing Kemasyarakatan

dalam melakukan penilaian dan penyusunan litmas, apabila hasil dari litmas terdapat perubahan perilaku kearah yang lebih baik maka serta penurunan tingkat resiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan maka narapidana dari Lapas SMS dapat dipindahkan ke Lapas Maximum Security. Pemandahan tersebut dilakukan berdasarkan

rekomendasi dari Sidang Tim PEngamat Pemasarakatan.

Pengamanan Lapas SMS

Selain mengatur tentang pembinaan terhadap narapidana di Lapas SMS Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2018 juga mengatur tentang pengamanan yang sangat ketat terhadap narapidana resiko tinggi yaitu narapidana dengan kasus Bandar dan Teroris Pengawasan Narapidana Resiko Tinggi :

1. Pengawasan dengan jumlah pengawal 5 orang dilakukan secara ketat dengan formasi 2 (orang) petugas berjalan di kiri dan kanan mendampingi narapidana dengan posisi memegang tangan narapidana, sedangkan 3 (tiga) petugas berjalan mengawasi dari depan dan belakang;

2. Dalam rangka pengawasan narapidana assesment, kunjungan, konseling, perawatan medis, evakuasi;

3. Tangan dan kaki dipasang pembatas gerak melalui lubang khusus pada pintu/jendela;

4. Pengawal menggunakan sarana pelindung diri, helm, rompi.

Penetapan dan penempatan narapidana di Lapas SMS

Wewenang untuk menentukan Lapas tertentu sebagai Lapas SMS berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diatur pada pasal 30 BAB VII Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan super visi pelaksanaan penempatan dan pemindahan pada Lapas SMS.

Lebih lanjut akan diuraikan tentang perbedaan perlakuan di Lapas SMS dibanding perlakuan terhadap narapidana

Perlakuan terhadap narapidana di Lapas SMS adalah sebagai berikut :

1. Narapidana resiko tinggi berdasarkan hasil assesment.
2. Penempatan one man one sel.
3. Pembinaan individual bersifat disengagement.
4. Tidak diberikan aksesibilitas (semua aktifitas dilakukan di kamar).
5. Tidak dapat berkomunikasi antara sesama narapidana dan petugas.
6. Pengamanan sangat tinggi.
7. Akses komunikasi dengan keluarga inti diawasi dengan sangat ketat

Ukuran keberhasilan pembinaan narapidana pada Lapas SMS adalah : Menangkal pengaruh buruk yang melekat pada kepribadian atau perilaku, dan merubah konsep diri tentang kepribadian dan perilaku. Sebelum penempatan di Lapas SMS dilakukan penilaian tingkat radikalisasi terhadap seorang narapidana teroris, kalau tingkat radikalnya tinggi baru di tempatkan di Lapas SMS, kalau sedang maka ditempatkan di Lapas Medium security, hal hal yang dinilai dalam assesment penempatan tersebut

antara lain adalah, Kemampuan militer, kemampuan meradikalisasi, jaringan, tingkat paham takfir, tingkat paham yakfur bit Thagut, system penilaian ini secara specific diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH- 02.PK.01,02.02 Tahun 2017, tentang pedoman kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus bagi narapidana resiko tinggi kategori teroris. Penilaian ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan dengan golongan PK madya.

Sistem Pemasarakatan

Tujuan pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasarakatan menurut Undang Undang Nomor

12 tahun 1995 (UU 12/1995) Pasal 2 adalah: Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi warga binaan seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada Pasal 5 juga menjelaskan bahwa system pembinaan pamasarakatan dilaksanakan berdasarkan azas: 1) Pengayoman; b) Pendidikan;

c) Pembimbingan; d) Penghormatan harkat dan martabat manusia; e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan; f)

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga.

Selain hal tersebut di atas narapidana juga mempunyai hak hak yang harus dipenuhi oleh negara, diantaranya adalah :'

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
4. Menyampaikan keluhan.
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.

Namun apabila dikaitkan tujuan pembinaan narapidana, perlakuan terhadap narapidana serta pemberian hak hak narapidana sebagaimana yang sudah diatur dalam UU 12/1995, ternyata tidak sesuai dan berbeda dengan pelaksanaan pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS, bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Revitalisasi Pemasarakatan, pada Pasal 9 menyatakan bahwa: Lapas SMS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf (a) menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat resiko tinggi, untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko.

Pada setiap narapidana sebagaimana termasuk dalam ayat 1 huruf (a) akan ditempatkan masing masing dalam 1 kamar hunian (one man one sel). Lebih jelasnya Perlakuan dan pembinaan di Lapas SMS sebagaimana disampaikan diatas adalah :

1. Penempatan setiap narapidana dalam sel sendirian dan dalam waktu yang lama (solitary confinement)
2. Aksesibilitas yang terbatas dalam berhubungan dengan keluarga, sesama narapidana dan petugas
3. Pengamanan yang sangat ketat bahkan petugas pengamanan harus memakai tutup wajah apabila berhadapan dengan narapidana kasus teroris

4. Membatasi hak untuk menyampaikan keluhan

Berdasarkan hal tersebut di atas berarti Pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS mempunyai arah yang berbeda dengan pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system pemasyarakatan yang menekankan kepada memanusiasikan manusia, dan sangat memperhatikan harkat dan martabat manusia, hal ini juga dapat dilihat dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan yang salah satu konsepnya menyatakan: "Selama hilang kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain kontak dengan masyarakat dapat dibina melalui kunjungan yang tidak dibatasi, serta kebebasan bersosialisasi dengan narapidana di dalam Lapas juga merupakan bagian dari masyarakat.

Dengan penempatan yang terpisah dalam satu sel dalam jangka waktu yang lama (solitary confinemen) berarti narapidana telah dipisahkan dari masyarakat sehingga tidak dapat berintegrasi dan bersosialisasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak phisikhis dan psikologis terhadap narapidana yang menyebabkan tujuan pembinaan yang dicita citakan sangat sulit untuk tercapai.

Dampak negatif dari pengasingan atau isolasi ini menyebabkan narapidana akan bersifat anti social, sehingga apapun bentuk pembinaan yang akan ditawarkan akan ditolak oleh narapidana tersebut atau walaupun dilaksanakan pasti tidak dengan sepenuh hati, mereka akan merasakan bahwa perlakuan yang diterima tidak adil dan mengabaikan harkat dan martabat sebagai manusi.

Bahkan tak jarang dari narapidana merasa menjadi orang yang sakit jiwa dan

kehilangan arah dan tujuan hidup, berteriak teirak dan memaki maki, sel-sel penjara dipenuhi tahanan yang telah menarik diri dari kenyataan yang menyakitkan dan diam-diam berhalusinasi. Gejala-gejala mereka, mati suri mereka, bergumam tidak jelas, tidur gelisah, dan mimpi buruk yang terbangun adalah sulit. bagi pengamat biasa untuk melihat, dan pengamat nonkasual tidak disambut dalam fasilitas pemisahan hukuman.⁷(Toch H. Forward. Dalam: Kupers T. Penjara Kegilaan: Krisis

Kesehatan Mental di Balik Jeruji dan Apa yang Harus Kita Lakukan Tentang Hal. San Francisco, California : Penerbit Jossey-Bass; 1999: ix – xiv)

Kejadian tersebut diatas dapat kita jumpai di Lapas Super Maximum security di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dimana narapidana teroris tidak jarang berteriak teriak kepada petugas bahkan memaki maki petugas dengan perkataan perkataan yang tidak pantas, semua itu dilakukan sebagai bentuk protes atas perlakuan yang tidak sesuai dengan Harkat dan martabat mereka sebagai manusia, terutama dengan solitary confinement yang mereka terima .

Bahkan narapidana merasakan bahwa sel yang mereka tempati ibaratkan kuburan besi baja yang sepi dan dingin tanpa ada teman satupun yang menemani. (Sharon shalev, supermax,controlling risk rhough solitary confinement WillN 2009).

Dengan kondisi yang demikian bagaimana pembinaan dapat berperan dalam merubah perilaku narapidana, karena narapidana akan melakukan penolakan terhadap semua jenis intervensi, narapidana akan cebderung menutup diri dan susah untuk diajak dalam berkomunikasi, sementara dalam perubahan perilaku atau intervensi

terhadap narapidana komunikasi adalah faktor utama yang harus dipenuhi.

Tanpa adanya keterbukaan antara dua orang yang berkomunikasi maka pesan yang disampaikan pasti akan tertolak, theory ini disampaikan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham, mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. 'Jendela' tersebut terdiri dari matrik 4 sel, masing-masing sel menunjukkan daerah self (diri) baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah daerah publik, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Berikut ini disajikan gambar ke 4 sel tersebut.

	TAHU TTG DIRI	TIDAK TAHU TTG DIRI
DIKETAHUI ORG LAIN	Daerah Publik (Publik Area) A	Daerah Buta (Publik Area) B
TIDAK DIKETAHUI ORG LAIN	Daerah Tersembunyi (Hidden Area) C	Daerah yg Tdk Disadari (Unconscious Area) D

1) Open area adalah informasi tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain seperti nama, jabatan, pangkat, status perkawinan, lulusan mana, dll. Ketika memulai sebuah hubungan, kita akan menginformasikan sesuatu yang ringan tentang diri kita. Makin lama maka informasi tentang diri kita akan terus bertambah secara vertical sehingga mengurangi hidden area. Makin besar open area, makin produktif dan menguntungkan hubungan interpersonal kita.

Begitu juga dengan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Security, petugas harus membuka hubungan yang baik dengan mereka, sehingga mereka

akan bersedia untuk berkomunikasi dengan baik pula, intervensi dan conseling pun akan dapat berjalan dua arah, namun apabila terdapat perlakuan yang tidak manusiawi dan pengamanan yang ketat tentu mereka akan menutup diri, hal ini yang menyebabkan open area antara petugas dan narapidana teroris seperti yang digambarkan dalam theory jendela johary tidak akan terwujud

bahkan narapidana akan lebih menutup diri rapat rapat karena menganggap petugas sebagai musuh yang harus di jauhi, narapidana akan tidak kooperatif bila berhadapan dengan petugas pembina, atau dalam theory Jendela Johari yang ke dua hal ini akan menimbulkan Hidden are, yaitu narapidana akan menutup diri pada semua bentuk intervensi

2) Hidden area berisi informasi yang kita tahu tentang diri kita tapi tertutup bagi orang lain. Informasi ini meliputi perhatian kita mengenai diri kita, pekerjaan,, keluarga, kesehatan, dll. Dengan tidak berbagi mengenai hidden area, biasanya akan menjadi penghambat dalam berhubungan. Apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana teroris di Lapas Super Maximum Scurity Hal ini akan menimbulkan intervensi pembinaan yang diberikan kepada

narapidana baik berupa pembinaan kepribadian, kemandirian, konseling, Radikalisasi atau Dis enggement dikhawatirkan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan dari pembinaan narapidana itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pembinaan bagi narapidana teroris di Lapas Super Maximum Scurity yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No 35 tahun 1918 haruslah disesuaikan

dengan Undang-undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995, selain posisi Undang-undang yang nota benanya adalah diatas dari Peraturan Menteri, Undang-undang Pemasyarakatan no 12 Tahun 1995, lebih menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta dalam proses pembinaannya selalu berdasarkan Pancasila dan mempunyai semangat yang tinggi dalam memanusiaikan manusia.

Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan azas

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (

2) C. Djisman Samosir, SH, MH, sekelumit tentang penology dan pemasyarakatan, nuansa aulia 2012)

Dari azas-azas diatas dapat dilihat bahwa penjara dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat narapidana sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memosisikan narapidana tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat. sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi terpidana).³

Upaya pembinaan atau bimbingan juga menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu

sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan me- libatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.⁴

Tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara tentang tujuan pemidanaan antara lain dirumuskan tentang perlunya “memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna”, dan bahwa “..pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia “. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan dirumuskan tentang hal yang wajib dipertimbangkan hakim adalah” pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku pidana⁸ (Margono Reksodiputro, Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, 1995, hal 4)

Lebih lanjut dalam pencapaian tujuan pemidanaan dan pembinaan Peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan harus selalu ditingkatkan sesuai tujuan luhur untuk memanusiaikan manusia agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan telah melakukan tugasnya dalam pembinaan terhadap narapidana, apakah itu pembinaan yang bersifat kepribadian ataupun kemandirian, dimana semua

jenis pembinaan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan intelektual, memperbaiki sikap dan perilaku narapidana sehingga dengan itu semua diharapkan narapidana :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.³ (3.Diah Irawati. Menuju Wawasan Ha asasi Manusia, Uki Press, Jakarta, 2005, hal.149 }

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanan Pembinaan di Lapas Super Maximum Security berbeda dengan pelaksanaan pembinaan pada Lapas lainnya dengan mengacu pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Pembinaan pada narapidana teroris pada Lapas SMS yang super ketat memberikan efek yang berbeda dengan kondisi dan tujuan dari pembinaan itu sendiri. Pengetatan petugas dalam interaksi dengan narapidana dan juga pelaksanaan pembinaan yang tidak bisa secara

berdekatan dengan batas-batas tertentu akan berdampak kepada hasil yang dicapai. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas ini lebih mementingkan pengamanannya yang tinggi dibandingkan dengan penguatan pembinaan sehingga memiliki efek pembinaan yang tidak maksimal.

2. Tujuan system pemasyarakatan adalah narapidana memperbaiki diri meningkatkan kualitas diri, mendorong perubahan perilaku kearah yang lebih baik serta menurunkan tingkat resiko narapidana. Sehingga dalam penilaian perilakunya harus menunjukkan bahwa narapidana tersebut semakin baik dan mengurangi tingkat radikalisme pada narapidana di dalam Lapas Super Maximum Security.

Referensi

- A.Widiada Gunakarya S.A, Sejarah dan konsepsi Pemasyarakatan , Bandung: Armiko, 1988.
- Irianto, Heru. "Model Niat Peralihan Konsumen Dari Pangan Konvensional Ke Pangan Organik (Studi Desain Eksperimental)." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. Margono Reksodiputro, Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, 1995.
- Melander, Goran, Gudmundur Alredson, and Leif Holmstrom, eds. Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia. Kedua. Swedia: Raoul Wallenberg Institute, 2004.

Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal*

System An Introduction, London, 1933.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

Sauri, Sofyan. *Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran. Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*. Jakarta, 2010.

SharonShalev, *Supermax controlling risk throught solitary confinement*, Willan, 2009

Stuart Grassian, "Psychiatric Effects of Solitary Confinement," *Washington University Journal of Law and Policy*, vol. 22 (2006), pp. 327, 352-53)

Smith, "The Effects of Solitary Confinement o Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature," *Crime and Justice*, p. 456; Rhodes, "Pathological Effects of the Supermaximum Prison," *American Journal of Public Health*, p. 1693

Susilo, Wahyu. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*, September 22, 2018.

Toch H. Forward. *Dalam: Kupers T. Penjara Kegilaan: Krisis Kesehatan Mental di Balik Jeruji dan Apa yang Harus Kita Lakukan Tentang Hal*. San Francisco, California : Penerbit Jossey-Bass; 1999.

Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.